

BAB I

PENDAHULUAN

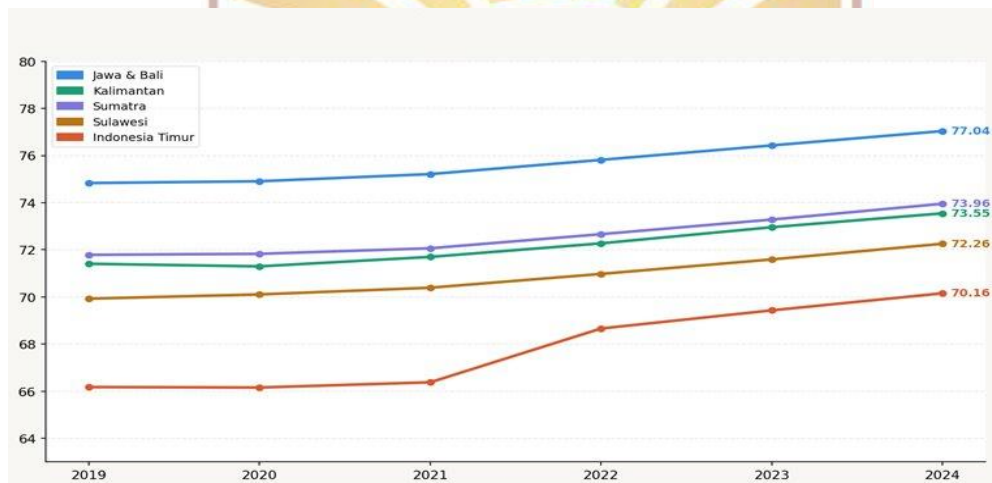
1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perkembangannya paradigma pembangunan telah mengalami perubahan dari yang semula berfokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi lebih menekankan pada pembangunan manusia. Evolusi paradigma ini mencerminkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kini tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga meliputi kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara, serta meraih kualitas kehidupan yang bermartabat (Suhyanto et al., 2020). Sejalan dengan transformasi paradigma pembangunan yang kini lebih menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan sebagai instrumen penilaian yang bersifat komprehensif dan terpadu guna mengukur tingkat keberhasilan proses pembangunan yang telah berlangsung.

Perangkat ini diinisiasi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan dipublikasikan secara rutin dalam laporan yang dikenal sebagai *Human Development Report*. Berbeda dengan indikator ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pendapatan nasional per kapita, IPM mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan berbagai dimensi yang terkait dengan kualitas hidup penduduk. UNDP merumuskan pembangunan manusia sebagai upaya memperluas pilihan dan kesempatan yang tersedia bagi masyarakat (*a process of enlarging people's choices*), sehingga setiap individu mampu menjalani kehidupan yang lebih bermutu dan sejahtera.

Dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan publik, Indeks Pembangunan Manusia memegang peranan sebagai tolok ukur utama. Di samping itu, metrik ini turut merepresentasikan transformasi

perekonomian serta kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah (Azizah, 2022). Dalam proses pengukurannya, IPM meliputi tiga dimensi fundamental yakni kesehatan, pendidikan, serta taraf hidup yang layak. Dimensi kesehatan diindikasikan melalui angka harapan hidup sedangkan dimensi pendidikan mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Sementara itu dimensi taraf hidup yang layak dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tergambarkan dari pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (Putra & Ulupui, 2015). Dengan memperhatikan ketiga dimensi tersebut, IPM dapat menyajikan potret yang lebih utuh mengenai derajat pembangunan manusia apabila dibandingkan dengan sekadar indikator ekonomi.



Gambar 1. 1 Tren Indeks Pembangunan Manusia Per Pulau Di Indonesia 2019-2024

Sumber: Data Diolah dari BPS, 2026

Berdasarkan visualisasi tren Indeks Pembangunan Manusia per kelompok pulau dalam rentang waktu 2019 hingga 2024, dapat diketahui bahwa seluruh wilayah di Indonesia mengalami peningkatan kualitas pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tingkat capaian IPM dan laju pertumbuhannya menunjukkan perbedaan antarwilayah. Dalam konteks persebaran IPM secara regional, Jawa dan Bali secara konsisten menduduki peringkat tertinggi di antara seluruh kawasan di Indonesia. Angka IPM di kawasan tersebut mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dari 74,8 pada 2019 menjadi 77,04 pada 2024.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan manusia di wilayah Jawa dan Bali berlangsung lebih optimal, seiring dengan kelengkapan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta roda perekonomian yang lebih maju. Di sisi lain, Sumatra dan Kalimantan masih tergolong sebagai kawasan dengan status IPM menengah. Kedua wilayah ini menunjukkan pola peningkatan yang cukup konsisten selama rentang waktu pengamatan. IPM Sumatra naik dari sekitar 71,7 pada 2019 menjadi 73,96 pada 2024, sedangkan Kalimantan meningkat dari sekitar 71,4 menjadi 73,55 dalam periode yang sama.

Meskipun memperlihatkan kemajuan yang positif, capaian IPM kedua daerah tersebut masih tergolong lebih rendah dibandingkan Jawa dan Bali, sehingga menandakan bahwa ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah masih tetap menjadi persoalan yang perlu diatasi. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Sulawesi. Selama periode 2019-2024, IPM wilayah ini terus mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar 69,9 menjadi 72,26. Kenaikan tersebut menggambarkan terjadinya kemajuan pada sejumlah dimensi pembangunan manusia, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, serta taraf kesejahteraan penduduk. Kendati demikian, tingkat IPM di kawasan Sulawesi masih berada di bawah capaian yang diraih oleh Sumatra maupun Kalimantan.

Di sisi lain, wilayah Indonesia bagian Timur secara konsisten masih mencatatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya selama periode 2019-2024. Meskipun demikian, IPM di kawasan ini menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, dari sekitar 66,1 pada tahun 2019 menjadi 70,16 pada tahun 2024. Peningkatan yang relatif lebih cepat mulai terlihat setelah tahun 2021, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial pascapandemi COVID-19 serta kembali optimalnya penyelenggaraan layanan publik di berbagai daerah. Namun demikian, capaian tersebut belum mampu menghilangkan kesenjangan pembangunan manusia dengan wilayah Indonesia Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan manusia antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan kapasitas fiskal daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian IPM pada dasarnya merupakan indikator multidimensional yang pergerakannya dipengaruhi oleh beragam variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, dan penyerapan tenaga kerja, serta faktor sosial-demografis seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar (Sasana, 2011). Namun demikian, dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah dan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia, kapasitas keuangan pemerintah daerah memegang peranan strategis sebagai penentu utama ketersediaan dan kualitas layanan publik di sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini secara sengaja dan terukur membatasi kajian pada dua variabel fiskal yang paling representatif dalam struktur APBD, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer, agar analisis yang dihasilkan lebih terfokus dan mendalam tanpa mengabaikan realitas bahwa faktor-faktor lain tetap memiliki peran penting yang dapat dikaji lebih lanjut.

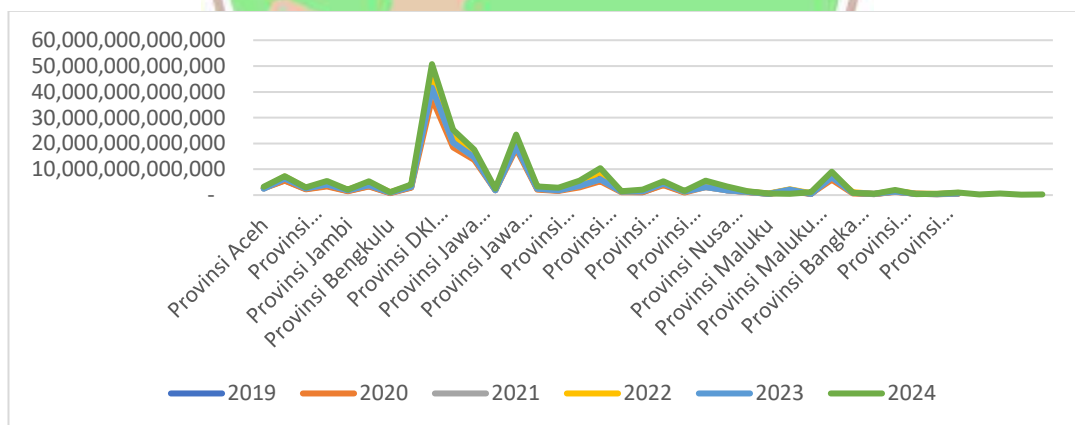
Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata secara teritorial tidak dapat dilepaskan dari kekuatan struktur fiskal daerah yang memegang peranan sentral sebagai sumber pembiayaan layanan publik maupun agenda pembangunan strategis di tingkat regional. Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran nyata atas kapabilitas finansial suatu daerah yang diperoleh melalui pendayagunaan sumber-sumber ekonomi secara mandiri. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, komponen pendapatan ini berada sepenuhnya di bawah kendali dan otoritas pemerintah daerah, sehingga menjadikannya instrumen krusial dalam membangun kemandirian fiskal yang pada gilirannya diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan. Besaran proporsi PAD dalam keseluruhan komposisi APBD umumnya dijadikan indikator untuk mengukur ketahanan dan kekuatan ekonomi suatu daerah.

Semakin besar porsi PAD dalam anggaran daerah, semakin berkurang ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Secara teoritis dalam bingkai desentralisasi fiskal, peningkatan kapasitas PAD mencerminkan kematangan tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, yang diselaraskan dengan potensi dan kekhasan ekonomi wilayah masing-masing. Meski demikian, terlepas dari kemajuan kemandirian fiskal yang telah berhasil ditorehkan, berbagai hambatan struktural masih mewarnai perjalanan upaya peningkatan PAD secara proporsional di seluruh penjuru Indonesia (Priambodo, 2014).

Fitriano & Ferina (2021) menguraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan penerimaan yang bersumber dari berbagai komponen yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai penerimaan lain yang dinyatakan sah secara hukum. Meski demikian, optimalisasi PAD tidak cukup hanya diukur dari volume penerimaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mendistribusikan anggaran secara tepat guna, hemat, serta senantiasa berlandaskan pada skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Optimalisasi PAD berpeluang memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan sektor-sektor strategis, seperti penyediaan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur jalan, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Pada prinsipnya, PAD merupakan salah satu instrumen fiskal utama bagi pemerintah daerah guna membiayai berbagai keperluan publik melalui beragam kebijakan dan program pembangunan. Apabila dikelola secara profesional serta dimanfaatkan secara optimal, PAD dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, dan peningkatan angka pengangguran (Karmini & Barimbing, 2015). Sejauh mana suatu daerah berhasil memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat

kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di wilayahnya. Bertambahnya porsi PAD dalam komposisi penerimaan daerah mencerminkan semakin kokohnya kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung beban pembiayaan berbagai program pembangunan secara mandiri, yang pada saat bersamaan turut memperkecil proporsi ketergantungan terhadap kucuran dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer fiskal. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan PAD idealnya tidak hanya terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan belanja rutin semata, melainkan perlu diarahkan menuju sektor-sektor yang bersifat produktif, utamanya melalui penguatan porsi Belanja Modal dalam struktur anggaran daerah. Komponen pengeluaran ini memegang peranan yang sangat signifikan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana publik demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan PAD yang dialokasikan secara tepat sasaran melalui instrumen Belanja Modal diyakini berpotensi mengangkat derajat kehidupan warga, yang pada akhirnya akan tercermin dalam laju pertumbuhan nilai Indeks Pembangunan Manusia secara positif (Putra & Ulupui, 2015).



Gambar 1. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Di Indonesia Tahun 2019-2024

Sumber: Data Diolah dari BPS, 2026

Gambaran tersebut mengungkapkan pola pergerakan nilai antar variabel di berbagai provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024, yang secara keseluruhan memperlihatkan kecenderungan yang cukup stabil dari satu periode ke periode berikutnya. Kendati demikian, terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok di antara wilayah-wilayah tersebut. Selama rentang waktu pengamatan, Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan mencatatkan nilai yang jauh melampaui provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, beberapa provinsi yang berlokasi di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, turut menampilkan nilai yang relatif lebih unggul dibandingkan daerah-daerah lain, meskipun posisinya masih tertinggal di bawah capaian DKI Jakarta.

Sebaliknya sebagian besar provinsi yang berada di luar Pulau Jawa cenderung memiliki nilai yang lebih rendah dan tidak memperlihatkan fluktuasi maupun perubahan yang signifikan sepanjang periode penelitian. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antarwilayah yang masih cukup mencolok, baik ditinjau dari aspek kemampuan fiskal daerah maupun dari sisi capaian perkembangan pembangunan di masing-masing wilayah. Perbedaan kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kualitas capaian pembangunan manusia di masing-masing provinsi. Atas dasar itulah, fenomena ini dipandang penting untuk dikaji secara lebih komprehensif, terutama dalam korelasinya dengan variabel-variabel penelitian seperti pendapatan daerah dan dana transfer pemerintah pusat (BPS, 2024). Di samping PAD keberlangsungan agenda pembangunan wilayah juga ditopang oleh mekanisme pendanaan lain berupa dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada pemerintah daerah dengan dua tujuan utama, yakni mendukung pembiayaan belanja daerah serta mereduksi disparitas fiskal antar wilayah. Melalui mekanisme redistribusi anggaran ini, pemerintah pusat memberikan dukungan finansial kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas keuangan, sehingga tercipta pemerataan pendanaan yang lebih berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia (Anthony & Rohman, 2024).

Fathurrahman (2025) menegaskan bahwa dana transfer merupakan salah satu perangkat kebijakan fiskal nasional yang diarahkan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan dasar bagi masyarakat. Dalam implementasi desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyalurkan Transfer ke Daerah melalui Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi atas fisik dan nonfisik, selain itu juga terdapat tambahan berupa Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan penetapan alokasi yang didasarkan pada kebutuhan riil, prioritas nasional, serta karakteristik spesifik masing-masing daerah (Hardiana, 2023). Masing-masing komponen tersebut memiliki mekanisme dan tujuan alokasi yang berbeda. DAU bersifat *block grant* sehingga penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja operasional dan administrasi pemerintahan seperti gaji pegawai dan pemeliharaan sarana publik.

Berbeda dengan DAU, DAK merupakan *specific grant* yang dialokasikan secara terarah untuk membiayai proyek-proyek prioritas nasional yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat mencakup pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, penyediaan sanitasi lingkungan, serta program ketahanan pangan dan kelautan. Sementara itu, DBH berfungsi sebagai instrumen kompensasi fiskal yang didistribusikan kepada daerah-daerah penghasil sumber daya alam (seperti migas, batubara, kehutanan, dan perikanan) serta daerah dengan kontribusi pajak besar, yang bertujuan memberikan insentif sekaligus menjaga keadilan fiskal (Simbolon et al., 2025). Dengan memahami perbedaan fungsi dan alokasi ketiga komponen tersebut, terlihat bahwa kontribusi dana transfer terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengarahkan belanja ke sektor-sektor produktif. Apabila dana transfer, khususnya DAK dan DBH, dikelola secara efisien dan diorientasikan pada pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, maka dampaknya terhadap akselerasi capaian

IPM akan semakin terasa nyata. Besaran proporsi dana transfer dalam komposisi pendapatan daerah tidak seragam antara satu provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pada daerah dengan kapasitas PAD yang terbatas, porsi transfer dari pemerintah pusat dapat menyumbang sekitar sepertiga bahkan lebih dari total penerimaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana transfer menempati posisi strategis dalam struktur APBD, terutama sebagai instrumen untuk memperkecil ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah di Indonesia (Bahtiar, 2024). Dengan menggunakan mekanisme transfer dana, pemerintah pusat bertekad untuk memperkecil kesenjangan kapasitas fiskal antara wilayah yang memiliki sumber pendapatan besar dan wilayah yang keterbatasan sumber daya keuangannya, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berlangsung secara lebih adil dan berkeadilan.

Dalam implementasinya, distribusi dana transfer dilaksanakan melalui dana perimbangan yang mencakup tiga komponen pokok, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Susilo et al., 2024). Berdasarkan hasil kajian (Simbolon et al., 2025) aspek keadilan bagi wilayah kaya sumber daya alam dan pajak diakomodasi melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, guna menjamin standarisasi layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur fisik, pemerintah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang difokuskan pada program prioritas nasional (Paulina & Susi, 2025).

Secara teoritis semakin kuat kemampuan fiskal daerah yang berasal dari PAD dan Dana Transfer dari pemerintah pusat, maka semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, kondisi fiskal daerah selama periode penelitian 2019-2024 tidak selalu berada dalam situasi yang normal. Periode ini dipilih secara sengaja karena merekam tiga fase krusial dalam dinamika fiskal daerah di Indonesia, yaitu fase sebelum pandemi (2019), fase guncangan dan pemulihan krisis (2020-2021), serta fase awal implementasi kebijakan fiskal desentralisasi yang baru (2022-2024). Pada fase pertama, struktur hubungan keuangan pusat-daerah masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan skema Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Memasuki fase kedua, pandemi COVID-19 sejak awal 2020 menciptakan guncangan eksogen yang signifikan terhadap keuangan daerah. Kontraksi aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan PAD nasional hingga 27,73% pada tahun 2020 (Muamarah & Marsono, 2026). Pemerintah pusat merespons dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang memangkas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara besar-besaran, mencakup pemotongan DAU, DAK Fisik, dan DBH, serta mengalihkan fokus belanja daerah dari program-program pembangunan jangka panjang (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) ke penanganan darurat pandemi (Nurosidah et al., 2023). Kondisi ekstrem ini menjadikan tahun 2020-2021 sebagai periode anomali fiskal yang mencampurkan data masa krisis dengan data periode normal dalam satu rentang observasi.

Memasuki fase ketiga, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada 5 Januari 2022, yang mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun 2023. UU HKPD dihadirkan sebagai reformasi besar-besaran desentralisasi fiskal dengan empat pilar utama mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, memperkuat *local taxing power*, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks Dana Transfer, UU HKPD membawa perubahan fundamental, antara lain meredesain DAU dari *block grant* menjadi kombinasi *block grant* dan *specific grant* untuk mendorong belanja yang lebih fokus pada layanan publik, meredesain DBH dengan menekankan aspek keadilan dan kinerja, serta menyederhanakan sistem perpajakan daerah untuk mendorong peningkatan PAD (Prasetyo, 2023). Dengan demikian, periode 2019-2024 tidak hanya relevan karena sifatnya yang terkini, tetapi juga karena merekam transisi kebijakan fiskal yang sangat fundamental, dari rezim UU 33/2004 menuju rezim UU HKPD, yang secara langsung mengubah skema PAD dan Dana Transfer sebagai variabel utama dalam penelitian ini. Perubahan kondisi

fiskal tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis mengenai pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap IPM perlu dipahami dengan mempertimbangkan adanya guncangan eksternal (pandemi) dan perubahan regulasi (UU HKPD) yang terjadi selama periode tersebut.

Terlepas dari urgensi tersebut, bukti empiris mengenai hubungan antara variabel fiskal daerah dan pembangunan manusia masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai ilustrasi studi Williantara & Budiasih (2016) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Bali. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah semata belum memadai untuk menggerakkan perbaikan kualitas pembangunan manusia, manakala tidak disertai dengan mekanisme distribusi anggaran yang tepat sasaran dan terencana secara matang.

Di sisi lain, studi Suhyanto et al. (2020) justru memperlihatkan hasil yang berbeda, yakni bahwa transfer fiskal termasuk dana desa dan PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM melalui optimalisasi kapasitas belanja daerah, khususnya belanja modal. Temuan ini menegaskan kembali bahwa belanja pembangunan dan transfer fiskal memegang peranan vital dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat, terlebih apabila perencanaan dan pengelolaannya dijalankan secara efektif, efisien, serta akuntabel. Variasi temuan dari berbagai studi terdahulu tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi secara empiris, baik dalam hal arah maupun besaran pengaruh antara variabel fiskal daerah dengan pembangunan manusia.

Perbedaan hasil kajian tersebut diduga dipengaruhi oleh keragaman karakteristik fiskal, sistem pengelolaan anggaran, serta kondisi ekonomi yang bervariasi di tiap wilayah. Di sisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu masih terbatas pada cakupan geografis tertentu, sehingga belum tersedianya gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara komponen fiskal daerah dan pembangunan manusia dalam konteks nasional. Dengan demikian, masih ditemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), terutama dalam studi yang

menganalisis secara menyeluruh pengaruh PAD dan dana transfer terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka menjawab keterbatasan yang ada, dibutuhkan suatu kajian yang mencakup skala nasional dengan memanfaatkan rentang waktu penelitian yang lebih relevan dan terkini, yakni periode 2019 hingga 2024, sehingga temuan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Urgensi hal ini semakin menguat mengingat masih ditemukannya kesenjangan yang cukup mencolok dalam capaian pembangunan manusia di berbagai daerah, seiring dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam kemampuan fiskal antarwilayah di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini disusun dengan judul: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019-2024.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2019-2024?
2. Apakah Dana Transfer yang diterima pemerintah daerah turut mempengaruhi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2019-2024?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2019-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Transfer terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari langkah terstruktur guna memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang ekonomi pembangunan serta tata kelola keuangan pemerintahan di tingkat daerah. Fokus utama kajian ini tertuju pada analisis sejauh mana peran Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dalam memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia pada unit pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai betapa krusialnya pengelolaan fiskal daerah sebagai penggerak utama dalam mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Hasil yang diperoleh dari studi ini diproyeksikan dapat membuktikan bahwa tata kelola sumber daya keuangan pemerintah daerah yang transparan, bertanggung jawab, serta memiliki arah yang jelas merupakan prasyarat penting dalam mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Lebih jauh dari itu, studi ini diharapkan mampu hadir sebagai salah satu pijakan akademis bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang mengeksplorasi keterkaitan antara instrumen kebijakan fiskal di tingkat daerah dengan dimensi pembangunan sumber daya manusia

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata sebagai rujukan informasi sekaligus bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah dalam memetakan determinan fiskal yang berperan dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan memahami dinamika hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, dana transfer pemerintah pusat, dan capaian Indeks Pembangunan Manusia, para pemangku kebijakan di tingkat daerah diharapkan dapat merancang program pembangunan beserta tata kelola keuangan yang lebih berorientasi pada sasaran, terukur, dan berdampak nyata. Di sisi lain, hasil kajian ini juga dapat dijadikan instrumen evaluatif bagi pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana mekanisme penyaluran dana transfer telah berjalan optimal, sekaligus menjadi acuan dalam perumusan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pada akhirnya, hasil riset ini diproyeksikan mampu memberikan sumbangsih terhadap penciptaan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif serta eskalasi mutu layanan publik. Lebih jauh lagi, implikasi dari kajian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara komprehensif, yang didukung oleh perumusan kebijakan strategis dan berorientasi penuh pada kemaslahatan publik.

